UNIT TERMINAL PENUMPANG UMUM - PEMBENTUKAN

2008

PERBUP PEMALANG NO. 7 BD. 2008/ NO. 7 KABUPATEN PEMALANG: 5 HLM

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT TERMINAL PENUMPANG UMUM DAN SUB TERMINAL PENUMPANG UMUM PADA DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEMALANG

ABSTRAK:

- Berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Daerah Kabuapten Pemalang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pemalang maka dalam rangka melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten perlu dibentuk Unit Terminal Penumpang Umum dan Sub Terminal Penumpang Umum.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 8 Tahun 2003, PP No. 9 Tahun 2003; Perda Kabupaten Pemalang No. 5 Tahun 2004.
- Penumpang Umum dan Sub Terminal Penumpang Umum Pada Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Ruang lingkup Pembentukan Unit Terminal Penumpang Umum dan Sub Terminal Penumpang Umum Pada Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang meliputi pembentukan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, susunan organisasi, eselon, kepegawaian, ketentuan penutup.

CATATAN:

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 14 Januari 2008
- terdiri atas 12 Pasal
- Lampiran 1 Halaman.